

SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN TRANSPUAN DI KOTA KUPANG**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira**



OLEH:

OKTAVIANUS ARRIANTO MELU KERAFF

NIM. 51120097

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

KUPANG

2025

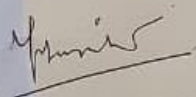
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN TRANSPUAN DI KOTA KUPANG

PELAKSANA PENELITIAN : OKTAVIANUS ARRIANTO MELU KERAF
NOMOR REGISTRASI : 51120097
PROGRAM STUDI : HUKUM
FAKULTAS : HUKUM
DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK : DWITYAS WITARTI RABAWATI, S.H., M.H

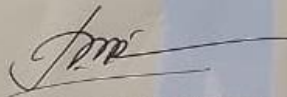
MENGETAHUI

PEMBIMBING I



Dr. MARIA THERESIA GEME, S.H., M.H
NIDN: 0828016101

PEMBIMBING II



FINSENSIUS SAMARA S.H., M.Hum
NIDN: 0816076602

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM



FINSENSIUS SAMARA S.H., M.Hum
NIDN: 0816076602

KETUA PROGRAM STUDI HUKUM



Br. YOHANES ARMAN, SVD., SH., M.H
NIDN: 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 50 - 52, Telpun (0380) 833395
Website : <http://www.unwira.ac.id> Email : info@unwira.ac.id
Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini, *Jumat* Tanggal *Enam* Bulan *Juni* Tahun *Dua Ribu DuaPuluh Lima* pukul *Sepuluh* *Tigapuluh* sampai pukul *Duabelas* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Oktavianus Arrianto Melu Keraf
Tempat/Tgl. Lahir : Pamakayo, 10 Oktober 1999
N I M : 51120097
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata/*Hukum Pidana*/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional
Judul Skripsi : *"Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Transpuan di Kota Kupang"*

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : *L u l u s*

Panitia Penguji :

1. KETUA : Yohanes Arman, SH.,M.H
2. SEKERTARIS : Finsensius Samara, SH.,M.H
3. PENGUJI I : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum
4. PENGUJI II : Yohanes Arman, SH.,M.H
5. PENGUJI III : Dr. Maria Theresia Geme, SH.,M.H

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Finsensius Samara, SH.,M.Hum
NIDN: 0816076602

Ketua Prog. Studi Hukum

Yohanes Arman, SH.,M.H
NIDN: 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 50-52, Telepon (0380) 833395
Web: <https://www.unwira.ac.id> Email: rektorat.unwirakupang@gmail.com
Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Oktavianus Arrianto Melu Keraf
NIM : 51120097
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul : **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Transpuan di Kota Kupang”** adalah benar karya penelitian sendiri dan bukan duplikasi karya orang lain.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini saya bersedia dan siap menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Katolik Widya Mandira dan Peraturan perundang-undangan.

Kupang, 10 september 2025
Pembuat Pernyataan



Oktavianus Arrianto Melu Keraf

MOTTO

“AKU TETAP BERHARAP MESKI TAK ADA PENGHARAPAN”

ST. THERESIA DARI KANAK-KANAK YESUS

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang maha baik atas segala berkat, rahmat dan karunia-Nya di dalam kehidupan saya hingga saat ini.
2. Bunda Perawan Maria yang selalu setia mendoakan saya kepada Putra-Nya Tuhan Yesus dalam kehidupan saya.
3. Bapak Alm.Lambertus Taji Keraf, Mama Maria Monika Welin Krowin, Kaka Ardi Keraf, Adik Kervi Keraf dan teman-teman yang dengan caranya masing-masing membantu dan mendukung saya hingga saat ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat karunianya penulis masih diberikan kekuatan, serta kegigihan hati, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TRANSPUAN DI KOTA KUPANG”** untuk diajukan guna melengkapi salah satu syarat dalam mendapat gelar tingkat Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih dengan tulus dan ikhlas kepada pihak-pihak yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini. Pihak-pihak yang dimaksud adalah:

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD., selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Bapak Finsensius Samara, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang sekaligus pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
3. Bapak Benediktus Peter Lay, SH.,M.Hum selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
4. Bruder Yohanes Arman, SVD., S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
5. Bapak Ferdinandus Lobo,SH.,M.H selaku Sekertaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

6. Ibu Dwityas Witarti Rabawati, S.H.,M.H, selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah memberikan perhatian dan arahan selama kuliah.
7. Dr. Maria Theresia Geme, SH.,M.H, selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen dan Staf Kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
9. Titin dan para sahabat Ricek, Angko, Abeker, Ano, Dendi, Deni, Efrin Maez, Denis, Dinto, Radial, Beno, Kervi, Kebes, Greace.lainnya tidak saya sebutkan yang telah mendukung penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik.
10. Saudara Emilianus Harun Liwun yang telah membantu dan membimbing saya dalam menyelesaikan Skripsi ini.
11. Teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang Khususnya Angkatan 2020.
12. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai tugas akhir. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Kupang, Juni 2025

Oktavianus Arrianto Melu Keraf

ABSTRAK

Tindak pidana pembunuhan terhadap transpuan di Kota Kupang mencerminkan kompleksitas persoalan sosial yang melibatkan diskriminasi, stigma gender, tekanan psikologis, serta lemahnya pemahaman masyarakat terhadap keberagaman identitas gender. Transpuan sebagai kelompok minoritas gender sering kali menjadi korban kekerasan berbasis kebencian, baik secara verbal, fisik, maupun simbolik. Salah satu kasus yang menonjol terjadi pada Desember 2023 dengan korban bernama Desy Aurelia. Kejadian tersebut menjadi dasar penting dalam melakukan analisis kriminologis terhadap faktor-faktor yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan serta menelaah strategi penanggulangan kejahatan terhadap kelompok rentan ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup dua hal utama, yaitu: faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembunuhan transpuan di Kota Kupang, dan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana tersebut dilakukan. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara mendalam penyebab terjadinya pembunuhan terhadap transpuan serta mengkaji efektivitas langkah-langkah yang telah dan dapat dilakukan oleh berbagai pihak untuk menanggulangi kejahatan tersebut, baik melalui pendekatan penal maupun non-penal.

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan pelaku, penyidik Polresta Kupang Kota, serta studi pustaka dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, untuk mengungkap hubungan antara kondisi sosial-budaya masyarakat, situasi psikologis pelaku, dan struktur penegakan hukum dengan terjadinya pembunuhan terhadap transpuan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembunuhan terhadap transpuan didorong oleh berbagai faktor seperti pengaruh alkohol, tekanan emosional, diskriminasi sosial terhadap identitas gender korban, serta lingkungan yang permisif terhadap kekerasan. Pelaku mengakui bahwa tindakan mereka dilakukan dalam kondisi tidak sadar akibat mabuk, serta dipengaruhi oleh masalah pribadi dan pandangan negatif lingkungan sekitar terhadap transpuan. Dari sisi penegakan hukum, upaya penal telah dilakukan melalui proses penangkapan dan penahanan yang cepat. Namun demikian, upaya non-penal berupa edukasi masyarakat tentang kesetaraan gender dan hak kelompok minoritas masih belum optimal.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa tindak pidana pembunuhan terhadap transpuan bukan semata-mata merupakan perbuatan individu, melainkan juga hasil dari proses sosial yang menormalisasi kekerasan terhadap kelompok rentan. Oleh karena itu, disarankan agar aparat penegak hukum lebih konsisten dalam menegakkan hukum dengan pendekatan sensitif gender, pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan perlindungan terhadap kelompok minoritas gender, masyarakat meningkatkan pemahaman terhadap keberagaman gender melalui edukasi, serta komunitas dan LSM turut berperan dalam memperkuat sistem pelaporan dan perlindungan korban. Penanggulangan kejahatan terhadap transpuan harus bersifat holistik, lintas sektor, dan berbasis pada pendekatan multidisipliner.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
BERITA ACARA	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Teori <i>Differential Association</i>	9
2.1.2 Teori Penanggulangan Kejahatan	10
2.2 Kerangka Konseptual.....	13
2.2.1 Tinjauan Umum Tentang Kriminologi	13
2.2.2 Pelaku Tindak Pidana.....	20
2.2.3 Pembunuhan	23
2.2.4 Transpuan	24
2.3 Kerangka Berpikir	27
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Jenis Penelitian.....	28
3.2 Metode Pendekatan Penelitian	28
3.3 Lokasi Penelitian	29
3.4 Aspek Yang di Teliti	29
3.5 Populasi, Sampel, Responden	31
3.6 Jenis Data	32

3.7 Teknik pengumpulan Data	32
3.8 Teknik Pengolahan Data	33
3.9 Analisis data	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	34
4.1 Hasil Penelitian	34
4.1.1 Data Sekunder	34
4.1.2 Data Primer	35
4.2 Pembahasan.....	50
4.2.1 Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan Transpuan Di kota Kupang	50
4.2.2 Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana Pembunuhan transpuan di Kota Kupang	61
BAB V PENUTUP	65
5.1 Kesimpulan	65
5.2 Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	